



P U T U S A N

Nomor 4/PID.SUS-LH/2024/PT PAL

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah, yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara para Terdakwa;

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : **Ading Ligo Alias Ading;**
2. Tempat lahir : Jaya Bakti;
3. Umur/tanggal lahir : 56 tahun/22 November 1967;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Jaya Bakti, Kec. Pagimana, Kab.Banggai.
Prov. Sulteng
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Nelayan/perikanan;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 November 2023 sampai dengan tanggal 28 November 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 November 2023 sampai dengan tanggal 8 Desember 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Desember 2023 sampai dengan tanggal 11 Desember 2023
4. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 25) sejak tanggal 12 Desember 2023 sampai dengan tanggal 21 Desember 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Desember 2023 sampai dengan tanggal 2 Januari 2024
6. Penahanan oleh Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah sejak tanggal 27 Desember 2023 sampai dengan 15 Januari 2024;
7. Perpanjangan penahanan pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah sejak tanggal 16 Januari 2024 sampai dengan 25 Januari 2024;

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : **Robi Cambah Alias Robi**
2. Tempat lahir : Jaya Bakti
3. Umur/Tanggal lahir : 39 Tahun/1 Juli 1984
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia

Hal.1 dari 18 hal. Putusan Nomor 4/PID.SUS-LH/2024/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Tempat tinggal : Desa Jaya Bakti Dusun 3 KeL. Jaya Bakti Kec.
Pagimana Kab. Banggai prov. Sulteng

7. Agama : Islam

8. Pekerjaan : Nelayan/perikanan

Terdakwa Robi Cambah Alias Robi ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 November 2023 sampai dengan tanggal 28 November 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 November 2023 sampai dengan tanggal 8 Desember 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Desember 2023 sampai dengan tanggal 11 Desember 2023
4. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 25) sejak tanggal 12 Desember 2023 sampai dengan tanggal 21 Desember 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Desember 2023 sampai dengan tanggal 2 Januari 2024
6. Penahanan oleh Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah sejak tanggal 27 Desember 2023 sampai dengan 15 Januari 2024;
7. Perpanjangan penahanan pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah sejak tanggal 16 Januari 2024 sampai dengan 25 Januari 2024;

Para Terdakwa diajukan ke persidangan Pengadilan Negeri Luwuk karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

KESATU

Bahwa Terdakwa I **ADING LIGO alias ADING** bersama-sama dengan Terdakwa II **ROBI CAMBAH alias ROBI**, pada hari Senin tanggal 06 November 2023 sekira pukul 09.45 wita atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan November tahun 2023 atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam Tahun 2023 bertempat pada titik koordinat S 0°32'37.3452", E 122°27'14.8968" yang masih masuk dalam wilayah perairan Rep Sapasigobah, Pulau Bangau berdekatan dengan Pulau Poat, Kecamatan Pagimana, Kabupaten Banggai, atau setidaknya pada tempat lain yang termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Luwuk yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini, "mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja diwilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia melakukan penangkapan ikan dan/atau pembudidayaan ikan dengan menggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, alat dan/atau cara dan/atau bangunan yang dapat merugikan dan/atau membahayakan kelestarian sumberdaya ikan dan/atau

Hal.2 dari 18 hal. Putusan Nomor 4/PID.SUS-LH/2024/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lingkungannya"perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Minggu tanggal 5 November 2023 dini hari, Terdakwa I ADING LIGO alias ADING mengajak Terdakwa II ROBI CAMBAH alias ROBI yang merupakan keponakannya untuk menangkap ikan di Rep Sapisigobah, Pulau Bangau, dekat Pulau Poat, Kec. Pagimana, Kab. Banggai menggunakan bahan peledak, selanjutnya Terdakwa I ADING LIGO alias ADING bersama dengan Terdakwa II ROBI CAMBAH alias ROBI membeli komposisi bahan peledak di kios milik sdri. MIL berupa pupuk merk Cantik sebanyak 1 (satu) kg, 1 (satu) pack korek api kayu, 1 (satu) pack balon senter, 3 (tiga) gulung benang jahit, 1 (satu) pack balon tiup, 2 (dua) batrai, kertas pasir, botol bir, kabel, dan 4 (empat) buah batrai bekas. Selanjutnya Terdakwa II ROBI CAMBAH alias ROBI merakit bahan peledak tersebut dengan cara pupuk merk Cantik dicampur dengan minyak tanah kemudian dijemur, setelah itu dimasukkan ke dalam botol bir, kemudian serbuk korek api kayu yang dicampur dengan kulit pembungkusnya dimasukkan ke dalam mulut botol lalu dipasangkan dopis (pemicu) dan ditutup dengan balon karet sebagai pengaman supaya tidak bocor saat terkena air. Selanjutnya setelah peralatan bom ikan selesai dirakit, Terdakwa I ADING LIGO alias ADING dan Terdakwa II ROBI CAMBAH alias ROBI berangkat menuju Pulau Bangau, Kec. Pagimana, Kab. Banggai untuk bermalam dan mempersiapkan diri, kemudian pada hari Senin, tanggal 6 November 2023 sekira pukul 07.00 wita Terdakwa I ADING LIGO alias ADING dan Terdakwa II ROBI CAMBAH alias ROBI berangkat menuju lokasi perairan Rep Sapisigobah, Pulau Bangau, dekat Pulau Poat, Kec. Pagimana, Kab. Banggai untuk menangkap ikan menggunakan bahan peledak, selanjutnya setelah sampai di lokasi, Terdakwa I ADING LIGO alias ADING yang bertugas melihat posisi ikan di dalam air memerintahkan Terdakwa II ROBI CAMBAH alias ROBI melemparkan bom di kerumunan ikan, setelah bom ikan tersebut meledak, Terdakwa I ADING LIGO alias ADING menyelam untuk mengumpulkan ikan dan Terdakwa II ROBI CAMBAH alias ROBI bertugas menjaga kompressor di atas perahu.
- Selanjutnya disaat yang bersamaan anggota Ditpolairud Polda Sulteng yakni Saksi Bripka YOVA NIKLASIS GINTU bersama dengan Saksi Bripka CECEP PURNAWAN, dipimpin oleh AKP SUPARDI yang sebelumnya mendapat informasi bahwa di wilayah perairan pulau Bangau, Kec. Pagimana, Kab. Banggai sering terjadi penangkapan ikan menggunakan bahan peledak, sehingga pada hari Senin, 06 November 2023 pukul 07.00 wita tim Ditpolairud Polda Sulteng berangkat menuju Pulau Bangau untuk melakukan penyelidikan,

Hal.3 dari 18 hal. Putusan Nomor 4/PID.SUS-LH/2024/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



selanjutnya setelah kurang lebih dua jam melakukan penyisiran di sekitar perairan Pulau Bangau dan Pulau Poat, tim Ditpolairud mendengar suara ledakan, sehingga tim Ditpolairud mencari sumber ledakan tersebut. Setelah sekitar 30 menit mencari sumber ledakan, tim Ditpolairud melihat sebuah perahu yang mencurigakan di titik koordinat S 0°32'37.3452", E 122°27'14.8968" sehingga tim mendekati perahu tersebut kemudian didapati Terdakwa II ROBI CAMBAH alias ROBI sedang di atas perahu menjaga mesin compressor membuang 1 (satu) buah bom ikan yang belum sempat digunakan ke laut, sedangkan Terdakwa I ADING LIGO alias ADING sedang menyelam untuk mengumpulkan ikan hasil pengeboman, kemudian tim ditpolairud Polda Sulteng mengamankan Terdakwa I ADING LIGO alias ADING dan Terdakwa II ROBI CAMBAH alias ROBI ke kantor ditpolairud Polda Sulteng beserta barang bukti yang ditemukan yakni 1 (satu) unit perahu bersema tanpa nama dan tanpa warna, 1 (satu) unit mesing katinting merk NPH kapasitas 5.5 PK, 1 (satu) unit mesin kompresor merk Swan, 1 (satu) buah tabung gas ukuran 3 kg, 1 (satu) gulung selang kompresor sepanjang 30 m, 1 (satu) pasang fin/kaki katak, 1 (satu) buah kaca mata selam, 1 (satu) buah jaring pengumpul ikan, 15 (lima belas) buah balon senter, 1 (satu) botol minuman katringdaeng yang berisi seperempat serbuk korek api, 1 (satu) buah kabel berukuran 20 cm, 4 (empat) buah dopis/sumbu peledak, 3 (tiga) gulung benang jahit, 10 (sepuluh) buah balon karet tiup, 2 (dua) buah kotak korek api kayu, 1 (satu) lembar amplas, 1 (satu) buah saringan, 1 (satu) buah pisau, 1 (satu) buah plastic berisi serbuk korek api, ikan sebanyak ± 30 kg jenis ikan lolosi dan ikan pasir.

- Bahwa Terdakwa I ADING LIGO alias ADING dan Terdakwa II ROBI CAMBAH alias ROBI telah menangkap ikan menggunakan bahan peledak kurang lebih selama satu tahun.
- Bahwa Terdakwa I ADING LIGO alias ADING dan Terdakwa II ROBI CAMBAH alias ROBI menjual ikan hasil tangkapan seharga Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) per kilogram, sehingga hasil dari tangkapan ikan sebanyak ± 30 kg mendapatkan keuntungan Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), yang mana Terdakwa I ADING LIGO alias ADING memberikan upah kepada Terdakwa II ROBI CAMBAH tergantung banyaknya ikan hasil tangkapan.

Perbuatan Terdakwa I ADING LIGO alias ADING bersama-sama dengan Terdakwa II ROBI CAMBAH alias ROBI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 84 ayat (1) jo. Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang No 31 tahun 2004 tentang perikanan Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHPidana.

ATAU

Hal.4 dari 18 hal. Putusan Nomor 4/PID.SUS-LH/2024/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KEDUA

Bahwa Terdakwa I **ADING LIGO alias ADING** bersama-sama dengan Terdakwa II **ROBI CAMBAH alias ROBI**, pada hari Senin tanggal 06 November 2023 sekira pukul 09.45 wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan November tahun 2023 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam Tahun 2023 bertempat pada titik koordinat S 0°32'37.3452", E 122°27'14.8968" yang masih masuk dalam wilayah perairan Rep Sapasigobah, Pulau Bangau berdekatan dengan Pulau Poat, Kecamatan Pagimana, Kabupaten Banggai, atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Luwuk yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini, *"mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan dilarang memiliki, menguasai, membawa, dan/atau menggunakan alat penangkap ikan dan/atau alat bantu penangkapan ikan yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan di kapal penangkap ikan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia, dilakukan oleh Nelayan Kecil dan/atau Pembudi-Daya Ikan Kecil"* perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Minggu tanggal 5 November 2023 dini hari, Terdakwa I ADING LIGO alias ADING mengajak Terdakwa II ROBI CAMBAH alias ROBI yang merupakan keponakannya untuk menangkap ikan di Rep Sapasigobah, Pulau Bangau, dekat Pulau Poat, Kec. Pagimana, Kab. Banggai menggunakan bahan peledak, selanjutnya Terdakwa I ADING LIGO alias ADING bersama dengan Terdakwa II ROBI CAMBAH alias ROBI membeli komposisi bahan peledak di kios milik sdri. MIL berupa pupuk merk Cantik sebanyak 1 (satu) kg, 1 (satu) pack korek api kayu, 1 (satu) pack balon senter, 3 (tiga) gulung benang jahit, 1 (satu) pack balon tiup, 2 (dua) baterai, kertas pasir, botol bir, kabel, dan 4 (empat) buah baterai bekas. Selanjutnya Terdakwa II ROBI CAMBAH alias ROBI merakit bahan peledak tersebut dengan cara pupuk merk Cantik dicampur dengan minyak tanah kemudian dijemur, setelah itu dimasukkan ke dalam botol bir, kemudian serbuk korek api kayu yang dicampur dengan kulit pembungkusannya dimasukkan ke dalam mulut botol lalu dipasang dopis (pemicu) dan ditutup dengan balon karet sebagai pengaman supaya tidak bocor saat terkena air. Selanjutnya setelah peralatan bom ikan selesai dirakit, Terdakwa I ADING LIGO alias ADING dan Terdakwa II ROBI CAMBAH alias ROBI berangkat menuju Pulau Bangau, Kec. Pagimana, Kab. Banggai untuk bermalam dan mempersiapkan diri, kemudian pada hari Senin, tanggal 6 November 2023 sekira pukul 07.00 wita Terdakwa I ADING LIGO alias ADING dan Terdakwa II ROBI CAMBAH alias ROBI berangkat

Hal.5 dari 18 hal. Putusan Nomor 4/PID.SUS-LH/2024/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menuju lokasi perairan Rep Sapasigobah, Pulau Bangau, dekat Pulau Poat, Kec. Pagimana, Kab. Banggai untuk menangkap ikan menggunakan bahan peledak, selanjutnya setelah sampai di lokasi, Terdakwa I ADING LIGO alias ADING yang bertugas melihat posisi ikan di dalam air memerintahkan Terdakwa II ROBI CAMBAH alias ROBI melemparkan bom di kerumunan ikan, setelah bom ikan tersebut meledak, Terdakwa I ADING LIGO alias ADING menyelam untuk mengumpulkan ikan dan Terdakwa II ROBI CAMBAH alias ROBI bertugas menjaga kompressor di atas perahu.

- Selanjutnya disaat yang bersamaan anggota Ditpolairud Polda Sulteng yakni Saksi Bripka YOVA NIKLASIS GINTU bersama dengan Saksi Bripka CECEP PURNAWAN, dipimpin oleh AKP SUPARDI yang sebelumnya mendapat informasi bahwa di wilayah perairan pulau Bangau, Kec. Pagimana, Kab. Banggai sering terjadi penangkapan ikan menggunakan bahan peledak, sehingga pada hari Senin, 06 November 2023 pukul 07.00 wita tim Ditpolairud Polda Sulteng berangkat menuju Pulau Bangau untuk melakukan penyelidikan, selanjutnya setelah kurang lebih dua jam melakukan penyisiran di sekitar perairan Pulau Bangau dan Pulau Poat, tim Ditpolairud mendengar suara ledakan, sehingga tim Ditpolairud mencari sumber ledakan tersebut. Setelah sekitar 30 menit mencari sumber ledakan, tim Ditpolairud melihat sebuah perahu yang mencurigakan di titik koordinat S 0°32'37.3452", E 122°27'14.8968" sehingga tim mendekati perahu tersebut kemudian didapati Terdakwa II ROBI CAMBAH alias ROBI sedang di atas perahu menjaga mesin compresor membuang 1 (satu) buah bom ikan yang belum sempat digunakan ke laut, sedangkan Terdakwa I ADING LIGO alias ADING sedang menyelam untuk mengumpulkan ikan hasil pengeboman, kemudian tim ditpolairud Polda Sulteng mengamankan Terdakwa I ADING LIGO alias ADING dan Terdakwa II ROBI CAMBAH alias ROBI ke kantor ditpolairud Polda Sulteng beserta barang bukti yang ditemukan yakni 1 (satu) unit perahu bersema tanpa nama dan tanpa warna, 1 (satu) unit mesing katinting merk NPH kapasitas 5.5 PK, 1 (satu) unit mesin kompresor merk Swan, 1 (satu) buah tabung gas ukuran 3 kg, 1 (satu) gulung selang kompresor sepanjang 30 m, 1 (satu) pasang fin/kaki katak, 1 (satu) buah kaca mata selam, 1 (satu) buah jaring pengumpul ikan, 15 (lima belas) buah balon senter, 1 (satu) botol minuman katringdaeng yang berisi seperempat serbuk korek api, 1 (satu) buah kabel berukuran 20 cm, 4 (empat) buah dopis/sumbu peledak, 3 (tiga) gulung benang jahit, 10 (sepuluh) buah balon karet tiup, 2 (dua) buah kotak korek api kayu, 1 (satu) lembar amplas, 1 (satu) buah saringan, 1 (satu) buah pisau, 1 (satu) buah

Hal.6 dari 18 hal. Putusan Nomor 4/PID.SUS-LH/2024/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



plastic berisi serbuk korek api, ikan sebanyak \pm 30 kg jenis ikan lolosi dan ikan pasir.

- Bahwa Terdakwa I ADING LIGO alias ADING dan Terdakwa II ROBI CAMBAH alias ROBI telah menangkap ikan menggunakan bahan peledak kurang lebih selama satu tahun.
- Bahwa Terdakwa I ADING LIGO alias ADING dan Terdakwa II ROBI CAMBAH alias ROBI menjual ikan hasil tangkapan seharga Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) per kilogram, sehingga hasil dari tangkapan ikan sebanyak \pm 30 kg mendapatkan keuntungan Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), yang mana Terdakwa I ADING OLING alias ADING memberikan upah kepada terdakwa II ROBI CAMBAH tergantung banyaknya ikan hasil tangkapan.

Perbuatan Terdakwa I ADING LIGO alias ADING bersama-sama dengan Terdakwa II ROBI CAMBAH alias ROBI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 27 angka 34 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja atas perubahan ketentuan Pasal 100B jo Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang nomor 45 tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana.

Pengadilan Tinggi Tersebut ;

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah Nomor 4/PID.SUS-LH/2024/PT PAL tanggal 4 Januari 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 4/PID.SUS-LH/2024/PT PAL tanggal 4 Januari 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banggai Nomor No. Reg. Perk. : PDM-51/P.2.11/Eku.2/12/2023 tanggal 20 Desember 2023 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I ADING LIGO Alias ADING dan Terdakwa II ROBI CAMBAH Alias ROBI secara bersama-sama terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan dilarang memiliki, menguasai, membawa, dan/atau menggunakan alat penangkap ikan dan/atau alat bantu penangkapan ikan yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan di kapal penangkap ikan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia, dilakukan oleh Nelayan Kecil dan/atau Pembudi-Daya Ikan Kecil" sebagaimana diatur dalam Pasal 27 angka 34 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja atas perubahan ketentuan Pasal

Hal.7 dari 18 hal. Putusan Nomor 4/PID.SUS-LH/2024/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

100B jo Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang nomor 45 tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 2004 tentang perikanan Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kedua Penuntut Umum.

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I ADING LIGO Alias ADING dan Terdakwa II ROBI CAMBAH Alias ROBI masing-masing dengan pidana penjara selama 7 Bulan Penjara dan denda Sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) subsidi 3 (tiga) Bulan Penjara dikurangi selama Terdakwa I ADING LIGO Alias ADING dan terdakwa II ROBI CAMBAH Alias ROBI berada dalam tahanan dan dengan perintah terdakwa Terdakwa I ADING LIGO Alias ADING dan Terdakwa II ROBI CAMBAH Alias ROBI agar tetap ditahan;
3. Menyatakan Barang Bukti Berupa :
 - 1 (satu) unit Kapal Kayu tanpa nama dan tanpa warna;
 - 1 (satu) unit mesin Ketinting merk NPH kapasitas 5,5 PK;
 - Uang penjualan ikan sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).

Dirampas untuk Negara.

- 1 (satu) unit mesin Kompresor merk SWAN;
- 1 (satu) buah Tabung Gas ukuran 3 Kg;
- 1 (satu) gulung Selang Kompresor sepanjang 30 meter;
- 1 (satu) pasang Fin / kaki katak;
- 1 (satu) buah Kaca Mata Selam;
- 1 (satu) buah Jaring Pengumpul Ikan;
- 15 (lima belas) buah Balon Senter;
- 1 (satu) botol minuman Kratingdaeng yang berisi 1/4 Serbuk Korek api;
- 1 (satu) buah Kabel ukuran 20 Cm;
- 4 (empat) buah Dopis/sumbu ledak.
- 3 (tiga) gulung Benang Jahit;
- 10 (sepuluh) buah Balon karet tiup;
- 2 (dua) kotak Korek api kayu;
- 9 (sembilan) lembar Pembungkus Korek api;
- 1 (satu) lembar Amplas;
- 1 (satu) buah Saringan;
- 1 (satu) buah Pisau;
- 1 (satu) buah plastik berisi Serbuk Korek api;
- 1 (satu) lembar Kwitansi penjualan ikan sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Dirampas untuk dimusnahkan.

Hal.8 dari 18 hal. Putusan Nomor 4/PID.SUS-LH/2024/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan agar Terdakwa I ADING LIGO Alias ADING dan Terdakwa II ROBI CAMBAH Alias ROBI membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Luwuk Nomor: 250/Pid.Sus/2023/PN Lwk tanggal 20 Desember 2023, yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I Ading Ligo Alias Ading dan Terdakwa II Robi Cambah Alias Robi tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah Melakukan Dan Turut Serta Melakukan tindak pidana Penangkapan Ikan Dengan Menggunakan Bahan Peledak Di Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia Yang Dilakukan Oleh Nelayan Kecil sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada para Terdakwa oleh karena itu masing-masing dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah Tabung Gas ukuran 3 Kg;
 - 1 (satu) gulung Selang Kompresor sepanjang 30 meter;
 - 1 (satu) pasang Fin / kaki katak;
 - 1 (satu) buah Kaca Mata Selam;
 - 1 (satu) buah Jaring Pengumpul Ikan;
 - 15 (lima belas) buah Balon Senter;
 - 1 (satu) botol minuman Kratingdaeng yang berisi 1/4 Serbuk Korek api;
 - 1 (satu) buah Kabel ukuran 20 Cm;
 - 4 (empat) buah Dopis/sumbu ledak.
 - 3 (tiga) gulung Benang Jahit;
 - 10 (sepuluh) buah Balon karet tiup;
 - 2 (dua) kotak Korek api kayu;
 - 9 (sembilan) lembar Pembungkus Korek api;
 - 1 (satu) lembar Amplas;
 - 1 (satu) buah Saringan;
 - 1 (satu) buah Pisau;
 - 1 (satu) buah plastik berisi Serbuk Korek api;
 - 1 (satu) lembar Kwitansi penjualan ikan sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Hal.9 dari 18 hal. Putusan Nomor 4/PID.SUS-LH/2024/PT PAL



Dimusnahkan;

- 1 (satu) unit Kapal Kayu tanpa nama dan tanpa warna;
- 1 (satu) unit mesin Ketinting merk NPH kapasitas 5,5 PK;

Dikembalikan kepada Para Terdakwa;

- 1 (satu) unit mesin Kompresor merk SWAN
- Uang tunai sejumlah Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Dirampas untuk negara;

- 1 (satu) lembar Kwitansi penjualan ikan sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Terlampir dalam berkas perkara;

6. Membebaskan kepada para Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 50/Akta.Pid/2023/PN Lwk yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Luwuk yang menerangkan bahwa pada tanggal 27 Desember 2023, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Luwuk Nomor 250/Pid.Sus/2023/PN Lwk tanggal 20 Desember 2023;

Membaca Relaas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Luwuk yang menerangkan bahwa pada tanggal 29 Desember 2023 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada para Terdakwa;

Membaca Memori Banding tanggal 28 Desember 2023 yang diajukan oleh Penuntut Umum yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Luwuk tanggal 29 Desember 2023. dan telah diserahkan salinan resminya kepada Para Terdakwa pada tanggal 29 Desember 2023;

Membaca Surat Keterangan yang dibuat oleh Plh. Panitera Pengadilan Negeri Luwuk yang menerangkan bahwa sampai berkas perkara ini dikirim Ke Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu, bahwa para Terdakwa belum menyerahkan Kontra Memori Banding;

Membaca Relaas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Luwuk pada Jaksa Penuntut Umum maupun para Terdakwa masing masing tertanggal 29 Desember 2023 ;

Menimbang bahwa permintaan banding oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Hal.10 dari 18 hal. Putusan Nomor 4/PID.SUS-LH/2024/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan memori banding tanggal 28 Desember 2023 yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa Penuntut umum pada pokoknya sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim dan telah mengambil alih seluruh pertimbangan hukum yang diajukan oleh Penuntut Umum dalam tuntutananya, kecuali terhadap putusan yang berkaitan dengan barang bukti yang diputuskan oleh Majelis Hakim, dalam hal ini Penuntut Umum mengajukan alasan tidak sependapat dengan Majelis Hakim sebagai berikut:

1. Terhadap barang bukti 1 (satu) unit kapal kayu tanpa nama dan tanpa warna dan 1 (satu) unit mesin ketinting merk NPH kapasitas 5,5 PK, Majelis Hakim PN Luwuk menetapkan barang bukti tersebut dikembalikan kepada para Terdakwa, yang mana merupakan perahu dan mesin yang digunakan oleh Terdakwa I Ading Ligo alias Ading bersama sama dengan Terdakwa II Robi Cambah alias Robi pada saat melakukan tindak pidana "yang melakukan dan turut serta melakukan tindak pidana penangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia yang dilakukan oleh Nelayan Kecil" dengan pertimbangan Majelis Hakim pada hal 20 yang menerangkan terhadap barang bukti berupa bukti 1 (satu) unit kapal kayu tanpa nama dan tanpa warna dan 1 (satu) unit mesin ketinting merk NPH kapasitas 5,5 PK yang diguakan oleh para Terdakwa merupakan alat yang penting bagi mata pencaharian seorang nelayan kecil, maka atas putusan terhadap barang bukti tersebut kami Penuntut Umum menyatakan keberatan atas hal tersebut, karena kami berpendapat agar barang bukti kapal yang digunakan Terdakwa dalam melakukan tindak pidana di bidang perikanan dirampas untuk negara sehingga pelaku jera dan tidak mengulangi lagi kejahatannya lagi. Selanjutnya setelah putusan inkraht (berkekuatan hukum tetap) barang bukti tersebut kemudian dilelang untuk dapat dijadikan sebagai PNBP (Pendapatan Negara Bukan Pajak).
2. Bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap baik pada pemeriksaan dipenyidikanmaupun pemeriksaan dipersidangan, pada saat dilakukan penangkapan oleh tim Ditpolairud Polda Sulteng terhadapTerdakwa I ADING LIGO alias ADING dan Terdakwa II ROBI CAMBAH alias ROBI, mengakui telah melakukan pengeboman dengan alat peledak bom ikan (Destructive Fishing) yang mengakibatkan kerusakan terhadap ekosistem terumbu karang,yang mana saat melakukan penangkapan ikan dengan alat peledak bom ikan tersebut Terdakwa I ADING LIGO alias ADING dan

Hal.11 dari18 hal. Putusan Nomor 4/PID.SUS-LH/2024/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa II ROBI CAMBAH alias ROBI menggunakan Kapal Kayu tanpa nama dan tanpa warna dengan mesin Ketinting merk NPH kapasitas 5,5 PK yang merupakan alat yang digunakan untuk melakukan tindak pidana. Sehingga menurut hemat kami Penuntut Umum apabila Kapal Kayu tanpa nama dan tanpa warna beserta mesin Ketinting merk NPH kapasitas 5,5 PK tersebut tidak dirampas untuk negara, maka tidak memberikan efek jera bagi Terdakwa I ADING LIGO alias ADING dan Terdakwa II ROBI CAMBAH alias ROBI dan memungkinkan kembali melakukan tindak pidana yang sama dan dikhawatirkan Kapal Kayu tanpa nama dan tanpa warna beserta mesin Ketinting merk NPH kapasitas 5,5 PK tersebut digunakan kembali untuk menangkap ikan dengan cara menggunakan alat peledak ikan (*Destructive Fishing*) sebagaimana perbuatan yang dilakukan sebelumnya oleh Terdakwa I ADING LIGO alias ADING dan Terdakwa II ROBI CAMBAH alias ROBI.

3. Bahwa dalam Pasal 3 huruf (i) Undang-undang Nomor 45 Tahun 2009 atas perubahan Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan dijelaskan tujuan dibentuk Undang-undang Perikanan disebutkan *"menjamin kelestarian sumber daya ikan, lahan pembudidayaan ikan, dan tata ruang"* sehingga berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan terhadap perbuatan Terdakwa I ADING LIGO alias ADING bersama-sama dengan Terdakwa II ROBI CAMBAH alias ROBI mengakibatkan rusaknya ekosistem terumbu karang serta tidak mendukung semangat pembentukan Undang-undang tersebut, sehingga menurut hemat kami Penuntut Umum untuk mewujudkan tujuan pembentukan Undang-undang Perikanan tersebut supaya terhadap barang bukti yang digunakan melakukan tindak pidana dirampas untuk negara, sehingga memberikan jaminan kepastian terhadap kelestarian sumber daya ikan.
4. Dalam Pasal 76A Undang-Undang Nomor 45 tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan memiliki frasa "dapat" artinya tidak diwajibkan dirampas untuk negara atau dimusnahkan, meskipun dalam pasal tersebut menggunakan frasa "dapat" namun menurut hemat kami Penuntut Umum agar barang bukti tersebut tetap dirampas untuk negara supaya memberikan kepastian hukum, kemanfaatan dan keadilan atas tindakan kejahatan yang dilakukan oleh Terdakwa I ADING LIGO alias ADING dan Terdakwa II ROBI CAMBAH alias ROBI agar tidak mengulangi perbuatan yang sama.

Hal.12 dari 18 hal. Putusan Nomor 4/PID.SUS-LH/2024/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa bila dikaitkan dengan hukuman yang telah dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri Luwuk pada diri Terdakwa I ADING LIGO alias ADING dan Terdakwa II ROBI CAMBAH alias ROBI sudah memadai namun terhadap barang bukti yang diputuskan oleh majelis hakim belum memberikan kepastian hukum maupun kemanfaatan terhadap kelestarian pembudidayaan ikan, hal tersebut dapat dilihat dari segi Edukatif, Preventif, Korektif maupun Represif. (hal ini sesuai dengan bunyi putusan Mahkamah Agung RI tanggal 7 Januari 1979 Nomor : 471/K/Kr/1979).

Oleh karena itu dengan ini, Penuntut Umum memohon supaya Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah mengabulkan permohonan banding atau merubah putusan Pengadilan Negeri Luwuk Nomor 250/Pid.Sus/2023/PN Lwk tanggal 20 Desember 2023 dengan putusan yang sesuai dengan Tuntutan pidana yang kami ajukan hari Rabu tanggal 20 Desember 2023, yaitu:

- 1) Menyatakan Terdakwa I ADING LIGO Alias ADING dan Terdakwa II ROBI CAMBAH Alias ROBI secara bersama-sama terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan dilarang memiliki, menguasai, membawa, dan/atau menggunakan alat penangkap ikan dan/atau alat bantu penangkapan ikan yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan di kapal penangkap ikan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia, dilakukan oleh Nelayan Kecil dan/atau Pembudi-Daya Ikan Kecil" sebagaimana diatur dalam Pasal 27 angka 34 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja atas perubahan ketentuan Pasal 100B jo Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang nomor 45 tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 2004 tentang perikanan Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kedua Penuntut Umum.
- 2) Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I ADING LIGO Alias ADING dan Terdakwa II ROBI CAMBAH Alias ROBI masing-masing dengan pidana penjara selama 7 Bulan Penjara dan denda Sebesar Rp.10.000.000,-(sepuluh juta rupiah) subsidi 3 (tiga) Bulan Penjara dikurangi selama Terdakwa I ADING LIGO Alias ADING dan Terdakwa II ROBI CAMBAH Alias ROBI berada dalam tahanan dan dengan perintah Terdakwa I ADING LIGO Alias ADING dan Terdakwa II ROBI CAMBAH Alias ROBI agar tetap ditahan;

Hal.13 dari 18 hal. Putusan Nomor 4/PID.SUS-LH/2024/PT PAL



3) Menyatakan Barang Bukti Berupa :

- 1 (satu) unit Kapal Kayu tanpa nama dan tanpa warna;
- 1 (satu) unit mesin Ketinting merk NPH kapasitas 5,5 PK;
- Uang penjualan ikan sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).

Dirampas untuk Negara.

- 1 (satu) unit mesin Kompresor merk SWAN;
- 1 (satu) buah Tabung Gas ukuran 3 Kg;
- 1 (satu) gulung Selang Kompresor sepanjang 30 meter;
- 1 (satu) pasang Fin / kaki katak;
- 1 (satu) buah Kaca Mata Selam;
- 1 (satu) buah Jaring Pengumpul Ikan;
- 15 (lima belas) buah Balon Senter;
- 1 (satu) botol minuman Kratingdaeng yang berisi 1/4 Serbuk Korek api;
- 1 (satu) buah Kabel ukuran 20 Cm;
- 4 (empat) buah Dopis/sumbu ledak.
- 3 (tiga) gulung Benang Jahit;
- 10 (sepuluh) buah Balon karet tiup;
- 2 (dua) kotak Korek api kayu;
- 9 (sembilan) lembar Pembungkus Korek api;
- 1 (satu) lembar Amplas;
- 1 (satu) buah Saringan;
- 1 (satu) buah Pisau;
- 1 (satu) buah plastik berisi Serbuk Korek api;
- 1 (satu) lembar Kwitansi penjualan ikan sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 4) Membebankan agar Terdakwa I ADING LIGO Alias ADING dan Terdakwa II ROBI CAMBAH Alias ROBI membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Luwuk Nomor 250/Pid.Sus/2023/PN Lwk tanggal 20 Desember 2023, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya yang menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah Melakukan dan Turut

Hal.14 dari 18 hal. Putusan Nomor 4/PID.SUS-LH/2024/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Serta Melakukan tindak pidana Penangkapan Ikan Dengan Menggunakan Bahan Peledak Di Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia Yang Dilakukan Oleh Nelayan Kecil sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum, dimana dalam putusan tersebut Pengadilan Tingkat Pertama telah mempertimbangkan alat bukti yang cukup berupa keterangan saksi-saksi, barang bukti dan keterangan Para Terdakwa di persidangan, sehingga diperoleh adanya fakta hukum atas kebenaran perbuatan Para Terdakwa yaitu :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 5 November 2023 dini hari, Terdakwa I ADING LIGO alias ADING mengajak Terdakwa II ROBI CAMBAH alias ROBI yang merupakan keponakannya untuk menangkap ikan di Rep Sapasigobah, Pulau Bangau, dekat Pulau Poat, Kec. Pagimana, Kab. Banggai menggunakan bahan peledak;
- Bahwa kemudian pada hari Senin, tanggal 6 November 2023 sekira pukul 07.00 wita Terdakwa I ADING LIGO alias ADING dan Terdakwa II ROBI CAMBAH alias ROBI berangkat menuju lokasi perairan Rep Sapasigobah, Pulau Bangau, dekat Pulau Poat, Kec. Pagimana, Kab. Banggai untuk menangkap ikan menggunakan bahan peledak, selanjutnya setelah sampai di lokasi, Terdakwa I ADING LIGO alias ADING yang bertugas melihat posisi ikan di dalam air memerintahkan Terdakwa II ROBI CAMBAH alias ROBI melemparkan bom di kerumunan ikan, setelah bom ikan tersebut meledak, Terdakwa I ADING LIGO alias ADING menyelam untuk mengumpulkan ikan dan Terdakwa II ROBI CAMBAH alias ROBI bertugas menjaga kompressor di atas perahu.
- Bahwa disaat yang bersamaan anggota Ditpolairud Polda Sulteng yakni Saksi Bripka YOVA NIKLASIS GINTU bersama dengan Saksi Bripka CECEP PURNAWAN, dipimpin oleh AKP SUPARDI yang sebelumnya mendapat informasi bahwa di wilayah perairan pulau Bangau, Kec. Pagimana, Kab. Banggai sering terjadi penangkapan ikan menggunakan bahan peledak, sehingga pada hari Senin, 06 November 2023 pukul 07.00 wita tim Ditpolairud Polda Sulteng berangkat menuju Pulau Bangau untuk melakukan penyelidikan, dengan melakukan penyisiran di sekitar perairan Pulau Bangau dan Pulau Poat, tim Ditpolairud mendengar suara ledakan, sehingga setelah sekitar 30 menit mencari sumber ledakan, tim Ditpolairud melihat sebuah perahu yang mencurigakan di titik koordinat S 0°32'37.3452", E 122°27'14.8968" sehingga tim mendekati perahu tersebut kemudian didapati Terdakwa II ROBI CAMBAH alias ROBI sedang di atas perahu menjaga mesin compressor sedang membuang 1 (satu) buah bom ikan yang belum sempat digunakan ke laut, sedangkan Terdakwa I ADING LIGO alias ADING sedang menyelam untuk mengumpulkan ikan hasil pengeboman,

Hal.15 dari 18 hal. Putusan Nomor 4/PID.SUS-LH/2024/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemudian tim ditpolairud Polda Sulteng mengamankan Terdakwa I ADING LIGO alias ADING dan Terdakwa II ROBI CAMBAH alias ROBI ke kantor ditpolairud Polda Sulteng beserta barang bukti yang ditemukan yakni 1 (satu) unit perahu bersema tanpa nama dan tanpa warna, 1 (satu) unit mesing katinting merk NPH kapasitas 5.5 PK, 1 (satu) unit mesin kompresor merk Swan, 1 (satu) buah tabung gas ukuran 3 kg, 1 (satu) gulung selang kompresor sepanjang 30 m, 1 (satu) pasang fin/kaki katak, 1 (satu) buah kaca mata selam, 1 (satu) buah jaring pengumpul ikan, 15 (lima belas) buah balon senter, 1 (satu) botol minuman katringdaeng yang berisi seperempat serbuk korek api, 1 (satu) buah kabel berukuran 20 cm, 4 (empat) buah dopis/sumbu peledak, 3 (tiga) gulung benang jahit, 10 (sepuluh) buah balon karet tiup, 2 (dua) buah kotak korek api kayu, 1 (satu) lembar amplas, 1 (satu) buah saringan, 1 (satu) buah pisau, 1 (satu) buah plastic berisi serbuk korek api, ikan sebanyak \pm 30 kg jenis ikan lolos dan ikan pasir.

- Bahwa perahu yang digunakan oleh para Terdakwa adalah perahu kecil perahu bersema tanpa nama dan tanpa warna, yang ditempel 1 (satu) unit mesing katinting merk NPH kapasitas 5.5 PK, dimana Perahu tersebut merupakan perahu yang digunakan oleh para Terdakwa sebagai mata pencaharian;
- Bahwa Terdakwa I ADING LIGO alias ADING dan Terdakwa II ROBI CAMBAH alias ROBI menjual ikan hasil tangkapan seharga Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) per kilogram, sehingga hasil dari tangkapan ikan sebanyak \pm 30 kg mendapatkan keuntungan Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah),

Menimbang bahwa berdasarkan fakta fakta tersebut diatas maka dapat disimpulkan bahwa memang benar para Terdakwa sebagai nelayan kecil dalam mencari ikan di perairan laut dengan menggunakan bahan peledak bom ikan, namun alat/perahu yang digunakan oleh para Terdakwa tersebut merupakan perahu kecil yang dipergunakan untuk mencari atau sebagai alat mata pencaharian;

Menimbang bahwa mengenai Memori Banding Penuntut umum yang pada pokoknya tidak sependapat mengenai status barang bukti perahu agar di rampas untuk Negara, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan alasan memori banding dari Penuntut Umum, karena sebagaimana dalam Pasal 76A Undang-Undang Nomor 45 tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan memiliki frasa "dapat" artinya tidak diwajibkan dirampas untuk negara atau dimusnahkan, dengan mempertimbangkan tujuan dari perbuatan serta kondisi para pelaku, telah nyata pula bahwa Perahu yang digunakan oleh para Terdakwa tersebut adalah perahu kecil yang mana perahu tersebut adalah alat/perahu yang biasa

Hal.16 dari 18 hal. Putusan Nomor 4/PID.SUS-LH/2024/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

digunakan untuk mata pencaharian para Terdakwa sehari hari, dan para Terdakwa adalah nelayan kecil, sehingga Majelis Hakim tetap juga memperhatikan kondisi kemanusiaan dan kelangsungan kehidupan sehari hari nelayan kecil;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Luwuk Nomor 250/Pid.Sus/2023/PN Lwk tanggal 20 Desember 2023 dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana dan saat ini berada dalam tahanan, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa, sesuai dengan Pasal 22 ayat (4) KUHP dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa berada dalam tahanan berdasarkan Penetapan yang sah menurut ketentuan Pasal 82 Ayat (2) dan (3) Undang Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan serta berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf b juncto Pasal 242 Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana, Pengadilan Tinggi memerintahkan supaya Para Terdakwa tersebut tetap ditahan;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dijatuhi pidana, maka berdasarkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf i KUHP, kepada Para Terdakwa dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding jumlahnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Memperhatikan Pasal 27 angka 34 Undang-undang RI Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang merubah Pasal 100 B Undang-undang RI Nomor 45 tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-undang RI Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan jo Pasal 8 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Luwuk Nomor 250/Pid.Sus/2023/PN Lwk tanggal 20 Desember 2023 yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Hal.17 dari 18 hal. Putusan Nomor 4/PID.SUS-LH/2024/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan biaya perkara kepada Para Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah, pada hari Senin, tanggal 15 Januari 2024 oleh **Abdul Halim Amran, S.H., M.H.** selaku Hakim Ketua, **Judijanto Hadi Laksana, S.H.** dan **Muhamad Yusuf, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, selanjutnya putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga Senin tanggal 15 Januari 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, serta dibantu oleh **Tantawiy Jauhari Masulili, S.H.** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Hakim Anggota

Ketua Majelis

Ttd

Judijanto Hadi Laksana, S.H.

Ttd

Abdul Halim Amran, S.H. M.H.

Ttd

Muhamad Yusuf, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Ttd

Tantawiy Jauhari Masulili, S.H.

Hal.18 dari 18 hal. Putusan Nomor 4/PID.SUS-LH/2024/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)